



# **PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

**Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1**

**Tlp. 0451- 424784 Fax. (0451) 454866**

**email : [anggaranpt.palu@gmail.com](mailto:anggaranpt.palu@gmail.com)**

**Palu - Sulawesi Tengah**

**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
2015-2019**

# **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reiew Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pada dasarnya renstra merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang dimaksudkan agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Dalam penyusunan perencanaan strategis, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Penyempurnaan renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya dalam memenuhi kebutuhan dan harapan *para pencari keadilan di wilayah* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015-2019, merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan manajemen peradilan


Penyempurnaan Renstra ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Untuk selanjutnya perubahan Visi dan Misi merupakan dasar acuan dalam menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Dengan tersusunnya Review Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2015-2019 yang lebih akuntabel.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat Mendukung Terwujudnya Pengadilan Yang Agung di Indonesia khususnya di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah.

Palu, Februari 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah  
Ketua



**IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH**  
NIP. 195301011980031004

# DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	li
<b>DAFTAR ISI</b>	lv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Kondisi Umum	1
1.2.    Potensi dan Permasalahan	4
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN</b>	9
2.1.    Visi	9
2.2.    Misi	10
2.3.    Tujuan dan Sasaran Strategis	11
2.4.    Indikator Kinerja Utama	12
2.5.    Program dan Kegiatan	14
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	16
3.1.    Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	16
3.2.    Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	18
3.3.    Kerangka Regulasi	19
3.4.    Kerangka Pendanaan	22
3.5.    Kerangka Kelembagaan	24
<b>BAB IV PENUTUP</b>	29
<b>LAMPIRAN</b>	30
<b>Matrik Rencana Strategis 2015-2019</b>	
<b>Matriks Sasaran Strategis &amp; Indikator Kinerja Utama</b>	
<b>Matriks Hubungan Tujuan, Sasaran, Indikator, Kebijakan, Program Dan Kegiatan</b>	
<b>Matriks Hubungan Tujuan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja</b>	
<b>Matriks Kerangka Regulasi</b>	
<b>Matriks Pendanaan 2015-2019</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. KONDISI UMUM

Dibentuknya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari pembentukan Pengadilan Tinggi Manado, yang pada awal berdirinya dibentuk dengan Nama Pengadilan Tinggi Sulutteng sebagaimana Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1968, sehingga wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada awalnya sebelum terbentuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan akan pelayanan dibidang Yudisial diwilayah pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 20 Agustus 1982 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1982, sebagian wilayah dari Pengadilan Tinggi Manado dimekarkan sehingga terbentuklah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan wilayah hukumnya mencakup seluruh wilayah pemerintahan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.

Sejak diresmikan pada tanggal 13 Desember 1982 oleh menteri Kehakiman Bpk. ALI SAID, S.H., Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Kota Madya Palu, dijabat oleh ketua yang pertama yakni Bpk. SUKARNO, S.H., dengan membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri, masing-masing :

1. Pengadilan Negeri Palu
2. Pengadilan Negeri Poso
3. Pengadilan Negeri Luwuk
4. Pengadilan Negeri Toli-toli

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dimana terjadi pemekaran wilayah dalam pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka Jumlah Pengadilan Negeri pun bertambah dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 2004, kemudian pembentukan Pengadilan Negeri Buol sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2007 dan pembentukan Pengadilan Negeri Parigi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2008, sehingga jumlah Pengadilan Negeri diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menjadi Tujuh Pengadilan Negeri yang masing-masing :

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Pengadilan Negeri Palu      | Klas IA |
| 2. Pengadilan Negeri Poso      | Klas IB |
| 3. Pengadilan Negeri Luwuk     | Klas II |
| 4. Pengadilan Negeri Toli-toli | Klas II |
| 5. Pengadilan Negeri Donggala  | Klas II |
| 6. Pengadilan Negeri Buol      | Klas II |
| 7. Pengadilan Negeri Parigi    | Klas II |

Sejak Terbentuk pada 34 tahun yang silam, Pengadilan Tinggi Yang berdiri diatas Areal lahan seluas 6.081 m2 dan terletak dijalan Prof. Moh.Yamin S.H., No.1 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Palu Selatan Kota Madya Palu, telah mencatat 18 kali

pergantian ketua Pengadilan Tinggi, masing-masing Ketua Pengadilan Tinggi tersebut sebagai berikut

1. SUKARNO, SH.
2. SOEMARSONO, SH.
3. ABDUL SAMAD, SH.
4. I GUSTI BAGUS TIRTAYASA, SH.
5. R. SUNU WAHADI, SH.
6. W.J. WINARDI, SH.
7. H. USMAN KARIM, SH.
8. M.J. PELO, SH.
9. M SOEDARSONO S. DJOHADIREDDJO, SH.
10. MUNZIRI SYARKAWI, SH.
11. DR. HARIFIN TUMPA, SH., MH.
12. H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.
13. BAGUS SUGIRI, SH.
14. R. JOEDIJONO, SH.
15. ANDARIAS K. PARUASAN, SH.
16. H.M. FACHRUR ROZIE, SH.
17. I PUTU WIDNYA, SH., MH
18. MARIA ANNA SAMIYATI, SH, MH

19. SABUNGAN PARHUSIP, SH, MH

20. IDA BAGUS DJAGRA, SH, MH

Pada Tahun 2016 jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 49 (lima puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua	: 1 Orang
Hakim/Hakim Ad Hoc	: 11 Orang
Panitera/Sekretaris	: 3 Orang
Wapan/Panmud/Kasub	: 9 Orang
Panitera Pengganti	: 2 Orang
Staf	: 23 Orang

## 1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi Sulawesi Tengah
2. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai unsur penegak hukum terakomodir dalam pembentukan badan koordinasi DILKUMJAKPOL (Pengadilan Tinggi, Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi dan Polda) sangat membantu Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan tugas pokok melalui koordinasi lintas instansi

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
4. Adanya undang - undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Pengadilan Tingkat banding
5. Bersifat independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain
6. Menjadi salah satu proyek percontohan penerapan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/CTS (*Case Tracking System*) di Pengadilan Tinggi

#### **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - Belum ada Undang Undang *Contempt of Court* yang dapat menjaga kewibawaan pengadilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja

- Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
    - Belum maksimal penerapan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
    - Para user belum memanfaatkan secara optimal sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi
  5. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

### C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
  - Adanya website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan informasi data perkara
  - Tersedianya pelayanan publik melalui meja informasi sebagaimana SK KMA No. I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
  - Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 2 kali dalam setahun
- Adanya kegiatan pembinaan baik oleh Ketua, Wakil Ketua maupun Hakim Tinggi Pengawas yang dilakukan sekali setiap tahun
- Adanya meja pengaduan untuk menerima pengaduan baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun dari warga peradilan sendiri

### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Telah tersedia meja informasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bagi para pencari keadilan
- Telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berupa internet, website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

## **D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

#### 1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

#### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Tuntutan publik terhadap pelaksanaan tugas aparat sangat tinggi sedangkan jumlah aparat yang tersedia tidak seimbang

#### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

#### 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah membutuhkan waktu lebih lama
- Banyaknya perkara Tipikor yang ditangani di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu menyebabkan keterlambatan proses minutas

#### 5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN


#### 2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :



## 2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

### 2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pokok dimaksud, sebagai berikut  
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Terjangkaunya pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada tahun 2016-2019, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

#### **1. Peningkatan penyelesaian perkara**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah

- a. Persentase perkara yang diselesaikan
- b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

#### **2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi perkara**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum yang disampaikan secara lengkap

- b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis
- c. Persentase Majelis Hakim terhadap perkara

### **3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase proses penyelesaian perkara yang sudah putus dan telah di publikasikan
- b. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

### **4. Peningkatan kualitas pengawasan**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

### **5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
- b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

### **6. Peningkatan Penyediaan Pengadaan Sarana dan Prasarana**

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Persentase pengadaan sarana dan prasarana

## **2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

## HUBUNGAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA ( % )						
				2015	2016	2017	2018	2019		
1.	Memenuhi Kebutuhan penyelesaian perkara perkara	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	95	95	95	95	95		
			- Pidana	95	95	95	95	95		
			- Perdata	95	95	95	95	95		
			- Tipikor	95	95	95	95	95		
			b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100		
			- Pidana	100	100	100	100	100		
		- Perdata	100	100	100	100	100			
		- Tipikor	100	100	100	100	100			
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100	100	100	100	100			
		2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi perkara	a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100	100		
b. Persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis	100		100	100	100	100				
c. Persentase Majelis Hakim terhadap perkara	90		90	90	90	90				
2.	Terjangkaunya pelayanan Badan Peradilan	3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang sudah putus dan telah di publikasikan	95	95	95	95	95		
			b. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	50	50	50	50	50		
		4. Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90		
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100		
		3.	Meningkatnya Kepastian Hukum	5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	100	100	100	100
					b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100	100	100	100	100
		6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100	100	100	100	100		

## 2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
  2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
  3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
  4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
  5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
-

**b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa tergolong sebagai persyaratan dasar untuk meningkatkan daya saing bangsa yang dimuat dalam Global Competitiveness Index (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi komponen hukum yang termuat dalam GCI. Masih banyak komponen hukum yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing Indonesia

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini :

- 1. Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang kuat, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM professional dan berintegritas didukung sarana prasarana yang memadai dan system informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu disegala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;

2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, terlaksananya kebijakan antikorupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan antikorupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi ;
3. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM**, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan hukum atas pengaduan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 13 strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Pelayanan Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi, Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM, Penegakan HAM, Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

### 3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

## 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

*“ RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan “*

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian

prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada RPJM periode ke III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2016-2019 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**KERANGKA REGULASI**

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2015-2019	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	Penyelesaian perkara di Pengadilan	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara - Pembentukan landasan hukum utk meminimalisir sisa perkara akhir tahun	- Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi perkara	Standar Pelayanan Peradilan	- Peningkatan pelayanan publik - Implementasi SK KMA tentang Standar Pelayanan Pengadilan	- SK KMA RI No. 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis elektronik	- Implementasi SK 144/2007 mengenai keterbukaan informasi pengadilan.	- SK KMA tentang template putusan banding - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan	Pedoman Pengawasan di lingkungan Peradilan	- Implementasi SE tentang pembinaan dan pengawasan	- SE No 5 Tahun 1993 tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.
5. Peningkatan kualitas sumber daya	Pola Promosi hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan	- Standarisasi pelaksanaan Bimtek	- Juklak/Juknis pelaksanaan teknis
6. Peningkatan penyediaan sarana dan	Standar Pelayanan Peradilan	- Implementasi PP No 94 Tahun 2012 Pemberian jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim	- Juklak/Juknis tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung

### 3.4 KERANGKA PENDANAAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari:

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal
2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Program Peningkatan manajemen Peradilan.

Alokasi anggaran dipergunakan untuk melaksanakan berbagai program sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, merupakan program untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini meliputi:
  - Pemenuhan Kesejahteraan Hakim dan para pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Negeri dibawahnya
  - Pemenuhan Biaya operasional di lingkungan Pengadilan Tinggi Palu dan Pengadilan Negeri dibawahnya (Biaya Pemeliharaan Gedung, rumah dinas, perawatan kendaraan, belanja keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa)
  - Pemenuhan Biaya non operasional (Perjalanan Dinas dalam rangka pembinaan dan monitoring)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Program ini meliputi kegiatan :
  - Pengadaan Jaringan instalasi pada 5 satker volume output sebanyak 5 instalasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 126.000.000,-

- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada semua satker volume output sebanyak 89 Unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 882.000.000,-
  - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran pada 7 satker volume output 169 Unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.896.753,-
  - Rehab gedung/bangunan dan Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor pada 5 satker volume output 1535 m2 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.780.000.000,-
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategik dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Program ini meliputi beberapa kegiatan :
- Layanan Pos Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu
  - penyelesaian administrasi perkara ( yang sederhana dan tepat waktu) ditingkat pertama dan banding
  - Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara
  - Perkara Peradilan umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan
  - Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

Adapun Matriks Pendanaan Tahun 2015-2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

**MATRIKS PENDANAAN TAHUN 2015 – 2019**  
**PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

NO	URAIAN PROGRAM	T A H U N				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	248.018.000	82.478.000	214.198.000	161.800.000	161.800.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	12.431.351.000	14.830.871.000	15.709.226.000	17.641.066.000	17.641.066.000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	170.000.000	151.500.000	7.842.920.000	857.707.000	7.802.300.000
JUMLAH		12.849.369.000	15.064.849.000	23.766.344.000	18.660.573.000	25.605.166.000

### 3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yaitu :

1. **Ketua** sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung, menerima laporan penanganan perkara dan laporan tentang Penasehat Hukum dan Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada Mahkamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila dipandang perlu, menetapkan

suatu perkara banding tanpa biaya, membagi perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung dan membuat / menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional databank.

2. **Wakil Ketua** melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
3. **Majelis Hakim** bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta menandatangani, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Mahkamah Agung kepada Hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.
4. **Panitera** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara,

bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, bukudaftar, biayaperkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan, menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.

5. **Sekretaris** bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.
6. **Wakil Panitera** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, membantu Panitera untuk secara langsung membina, meneliti dan mengawasi pelaksanaan tugas administrasi perkara antara lain ketertiban dalam mengisi buku register perkara, membuat laporan periodik dan lain-lain melaksanakan tugas Panitera apabila Panitera berhalangan, melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya.

7. **Panitera Muda Perdata** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan, mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum.
8. **Panitera Muda Pidana** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana, memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera Muda Hukum.
9. **Panitera Muda Khusus** bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus antara lain perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara khusus lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitera Muda Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan penalahaan kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus, pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi,

Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana khusus, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera.

10. **Panitera Muda Hukum** bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

11. **Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan

disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian, Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana, Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

12. **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi : Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan penggandaan, Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan, Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

13. **Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

14. **Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.


15. **Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan** bertugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan

barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

16. **Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

17. **Panitera Pengganti** mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2016**



## BAB IV

### PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Review Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Review renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Review Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat terwujud dengan baik.

# LAMPIRAN



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA ( % )					KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
				2015	2016	2017	2018	2019			
2.	Terjangkaunya pelayanan Badan Peradilan	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib admnistrasi perkara	a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100	100	Standar Pelayanan Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat  Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis tepat waktu
			b. Persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100	100	100			
			c. Persentase Majelis Hakim Terhadap Perkara	90	90	90	90	90			
		3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang sudah putus dan telah di publikasikan	100	100	100	100	100	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis Elektronik	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
			b. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	50	50	50	50	50			
		4. Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90	Pedoman Pengawasan di Lingkungan Peradilan	Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	Tindak lanjut pengaduan yang masuk Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa
b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100		100	100	100	100					
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum	5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	100	100	100	100	Pola Promosi Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan	Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
			b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100	100	100	100	100			
		6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100	100	100	100	100	Standar Pelayanan Peradilan	Peningkatan sarana dan prasarana yg mendukung	Pengadaan sarana dan prasarana

**SASARAN STRATEGIS & INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan	a. Perbandingan antara jumlah perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister (Sisa perkara tahun lalu ditambah jumlah perkara yang masuk)	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	b. Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin dan SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan SOP Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah)	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	c. Perbandingan antara Jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan dengan Jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 3 bulan (diluar sisa perkara)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi	a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum yang disampaikan secara lengkap	a. Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	b. Perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan ke majelis	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		c. Persentase Majelis Hakim terhadap perkara	c. Perbandingan antara Ratio jumlah Majelis Hakim dengan Ratio jumlah perkara yang putus	Kepaniteraan	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
3	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang sudah putus dan telah di publikasikan	Perbandingan antara jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website Pengadilan Tingkat banding dengan jumlah perkara yang sudah diminutasi	Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	Perbandingan antara Jumlah responden yang puas terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvei	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan hasil survey independen
4	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatuer peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan yg ditindaklanjuti	Perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatuer peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.	Tim Pengawas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
5	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM teknis yang lulus/bersertifikat diklat dengan jumlah yang mengikuti diklat	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

		b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat kepemimpinan, sertifikasi Pengadaan barang dan jasa dengan jumlah yang mengikuti diklat	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.
6	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Perbandingan antara jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diusulkan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan/direalisasikan	Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

## HUBUNGAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA ( % )				
				2015	2016	2017	2018	2019
1.	Memenuhi Kebutuhan penyelesaian perkara	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan					
			- Pidana	95	95	95	95	95
			- Perdata	95	95	95	95	95
			- Tipikor	95	95	95	95	95
			b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
			- Pidana	100	100	100	100	100
		- Perdata	100	100	100	100	100	
		- Tipikor	100	100	100	100	100	
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100	100	100	100	100	
		2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi	a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum yang disampaikan secara lengkap	100	100	100	100	100
			b. Persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis	100	100	100	100	100
c. Persentase Majelis Hakim terhadap perkara	90		90	90	90	90		

2.	Terjangkaunya pelayanan Badan Peradilan	3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase proses penyelesaian perkara yang sudah putus dan telah di publikasikan	100	100	100	100	100
			b. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	50	50	50	50	50
		4. Peningkatan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90	90	90	90	90
			b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum	5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	100	100	100	100	100
			b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial	100	100	100	100	100
		6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100	100	100	100	100

## HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Memenuhi Kebutuhan penyelesaian perkara	1. Peningkatan penyelesaian perkara	a. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor	Penyelesaian perkara di Pengadilan	Peningkatan Manajemen peradilan umum	Jumlah Penyelesaian perkara di tingkat banding
			b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata - Tipikor			Jumlah Penyelesaian sisa perkara di tingkat banding
			c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan			Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 3 (tiga) bulan
		2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara serta tertib administrasi	a. Persentase perkara yang mengajukan upaya hukum yang disampaikan secara lengkap	Standar Pelayanan Peradilan	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
			b. Persentase berkas yang di register dan siap didistribusikan ke Majelis			Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis tepat waktu
			c. Persentase Majelis Hakim terhadap perkara			

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
2.	Terjangkaunya pelayanan Badan Peradilan	3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	<p>a. Persentase proses penyelesaian perkara yang sudah putus dan telah di publikasikan</p> <p>b. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan</p>	Penerapan Sistem Informasi Manajemen Perkara berbasis Elektronik	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara
		4. Peningkatan Kualitas Pengawasan	<p>a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti</p>	Pedoman Pengawasan di Lingkungan Peradilan	Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	<p>Tindak lanjut pengaduan yang masuk</p> <p>Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa</p>
3.	Meningkatnya Kepastian Hukum	5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	<p>a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial</p> <p>b. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial</p>	Pola Promosi Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan	Dukungan manajemen pelaksanaan Tugas teknis lainnya MA	Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
		6. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Standar Pelayanan Peradilan	Peningkatan sarana dan prasarana yg mendukung penyelenggaraan pemerintahan	Pengadaan sarana dan prasarana

## MATRIKS PENDANAAN TAHUN 2015 – 2019

### PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

NO	URAIAN PROGRAM	T A H U N				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	248.018.000	82.478.000	96.760.000	161.800.000	161.800.000
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	12.431.351.000	10.969.385.000	14.964.830.000	17.641.066.000	17.641.066.000
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	170.000.000	271.500.000	282.500.000	857.707.000	7.802.300.000
JUMLAH		12.849.369.000	11.323.363.000	15.344.090.000	18.660.573.000	25.605.166.000